



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, lahir di Lamme pada tanggal 04 Maret 1995, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Disabang, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, lahir di Langsa pada tanggal 20 April 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx Lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Nomor handphone 082272244118. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang register perkara Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag, tanggal 27 November 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0078/001/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sampai sekarang;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, NIK 1114050204170001, lahir di Lamno pada tanggal 02 April 2017;
 - b. ANAK 2, perempuan, NIK 1114057008180001, lahir di Lamno pada tanggal 30 Agustus 2018;

Anak-anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 2 tahun, kemudian mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2018;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2020;
3. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. sejak bulan Desember 2018 Tergugat sering ditelpon oleh ayah kandungnya dibujuk untuk pulang sedangkan pada saat itu Tergugat baru mulai bekerja, dan akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan meninggalkan pekerjaannya;
 - 6.2. Sejak tahun 2019 Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membayar Hutang Tergugat diwarung kopi, akan tetapi saat itu Penggugat sedang tidak ada uang, dan akhirnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
 - 6.3. Tergugat sering mencaci maki Penggugat melalui media sosial Facebook;

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. Pada tahun 2019 pada saat covid Penggugat pernah pergi menyusul Tergugat kerumah orang tuanya di Langsa, dan ingin memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak merasa tidak ada masalah;

6.5. Tergugat menelantarkan Penggugat dan anak-anak sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang;

6.6. Pada bulan November 2023 Tergugat menghubungi Penggugat melalui Facebook dan memberi tahu bahwa orang tua Tergugat tidak pernah setuju dengan Penggugat;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan bulan Juli 2021, Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di Dusun Tgk. Disabang, Gampong Lamme, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat berkediaman di Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, Kota langsa;

5. Bahwa malam sebelum pernikahan Tergugat baru memberitahu Penggugat bahwa maharnya merupakan hutang/sementara, kemudian pada tanggal 20 Juli 2016 setelah menikah Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan pada saat itu Ibu Tergugat meminta kembali mahar Penggugat sebanyak 8 mayam serta sejak itu Ibu Kandung Tergugat bilang kepada Penggugat bahwa Tergugat mempunyai Hutang mahar sebanyak 8 mayam terhadap Penggugat;

6. Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga dan Ustad xxxxxxxxxxxx secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan kedua anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, NIK 1114050204170001, lahir di Lamno pada tanggal 02 April 2017;
 - 3.2. ANAK 2, perempuan, NIK 1114057008180001, lahir di Lamno pada tanggal 30 Agustus 2018;berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang mahar sebanyak 8 mayam kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat telah hadir secara elektronik (via teleconference) melalui Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberi arahan dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat dan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang telah dipilih oleh para pihak yaitu **Novan Satria, S.Sy.**, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Calang, sebagaimana laporan tanggal 13 Desember 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis selengkapnya sebagai berikut;

- Bahwa tentang Posita 6.1, mengenai sejak bulan Desember 2018 Tergugat sering ditelpon oleh ayah kandungnya dibujuk untuk pulang, sedangkan saat itu Tergugat baru mulai bekerja dan akhirnya Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan meninggalkan pekerjaannya. Dengan alasan pada saat itu anak masih kecil-kecil dan Penggugat masih kuliah serta anak pertama yang terus sakit-sakitan sehingga kebutuhan ekonomi yang terus dituntut oleh Penggugat berdasarkan kebutuhan susu, pampers, uang daging karena mau puasa, kemudian pakaian baru lebaran kedepannya,

Halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ditambah hutang yang menumpuk tagihan listrik, air, biaya perjalanan kuliah dan berobat anak serta perjalanan ke Banda Aceh dan banyak lainnya. Membuat Tergugat mengeluh kesulitan keuangan karena pendapatan ditempat Tergugat bekerja tidak mencukupi. Maka ayah Tergugat menawarkan bekerja di Langsa bersamanya dan sekaligus kerja sambilan di tempat usaha adik Tergugat sebagai pembuat hiasan pelaminan untuk mencukupi kebutuhan kiriman yang diminta Penggugat sebesar Rp300.000/Minggu;

- Bahwa tentang posita 6.2, sejak tahun 2019 Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membayar hutang Tergugat di Warung Kopi akan tetapi saat itu Penggugat sedang tidak ada uang dan akhirnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Tergugat menanggapi sebelumnya Tergugat sudah menitipkan uang Rp1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*) kepada Penggugat untuk dipergunakan seperlunya. Dan Tergugat amanahkan untuk menyisakan Rp300.000 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) untuk keperluan mendadak atau biaya transportasi pulang ke Langsa apabila diperlukan. Akan tetapi karena hutang warung yang sudah ditagih maka Tergugat meminta kepada Penggugat uang sebesar Rp200.000 (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) untuk membayar hutang. Dan ternyata uang tersebut sudah tidak ada lagi, maka Tergugat marah karena tidak amanah dan setelah kejadian itu Penggugat terus-menerus menciptakan keributan dan tidak mau lagi menganggap Tergugat sebagai suami dan tidak lagi menjalankan kewajiban istri sebagaimana mestinya;

- Bahwa tentang Posita 6.3, tentang Tergugat sering mencaci maki Penggugat melalui media sosial Facebook Tergugat menanggapi Apabila seorang istri tidak mau lagi berkomunikasi dengan baik dengan suaminya, mengabaikan pesan selama sehari-hari dan sering mengaploud foto ke FB dan sering membalas komentar centil dengan laki-laki lain, sering chat dengan laki-laki lain akan tetapi bersikap sombong dan angkuh serta menganggap larangan dan nasehat Tergugat sebagai pembuka pertengkar. Dan saya mencaci makinya agar dia sadar dan tidak dianggap wanita murahan didunia maya;

- Bahwa tentang Posita 6.4, pada tahun 2019 pada saat covid Penggugat pernah menyusul Tergugat kerumah orang tuanya di Langsa. Dan ingin

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak merasa tidak ada masalah, Tergugat menjawab bahwa Penggugat sudah berbohong. Karena kebenarannya Penggugat menyusul ke Langsa hanya untuk liburan dan meminta Tergugat agar menyiapkan uang untuk keperluan berliburnya di Langsa dan kembali setelah 5 (lima) hari di Langsa dengan alasan keperluan mendesak di sekolah tempat ia bekerja. Dan Penggugat tidak pernah menyinggung dan menyelesaikan masalah apapun.

- Bahwa tentang Posita 6.5, Tergugat menelantarkan Penggugat dan anak-anak sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang adalah bohong. Segala tuduhan dan fitnah yang dijadikan perkara oleh Penggugat semuanya bohong. Karena sejak tahun 2021 Penggugat sudah tidak pernah lagi bersikap selayaknya istri. Tidak pernah lagi melayani suami, sering membuat pertengkaran, menghindari suami, juga menganggap suami sebagai beban bagi hidupnya. Karena pekerjaan yang sulit di Lamno dan pendapatan yang tidak mencukupi membuatnya bersikap kasar dan lantang. Dan sering tidur berpisah ibunya bahkan kebutuhan biologis tidak pernah lagi saat ditagih, Penggugat malah mengatakan "apa nikah cuman untuk itu". Demi memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab seorang suami untuk menafkahi anak istri dan membahagiakan mereka dan berharap Penggugat bisa berubah sikap dan juga menghindari pertengkaran. Tergugat minta izin untuk bekerja di Langsa bersama adik Tergugat mempunyai usaha Distributor Semen dan mengirim uang setiap minggunya;

- Bahwa tentang Posita 6.6, pada bulan November 2023 Tergugat menghubungi Penggugat melalui Facebook dan memberitahu bahwa orangtua Tergugat tidak pernah setuju dengan Penggugat. Jawaban Tergugat adalah Insting seorang ibu lebih peka melihat sikap, perilaku, akhlak serta ucapannya membuat seorang ibu tidak mau melihat anaknya menderita dan melihat adanya firasat buruk dari Penggugat dan yang semua ucapan ibu saya menjadi kenyataan pada saat ini;

- Bahwa pada Posita 7 yang menyatakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya bulan Juli 2021 Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi. Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-

Halaman 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang mana saat ini Penggugat berkediaman di Dusun Tgk. Di Sabang xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Jaya dan berkediaman di Gampong Paya Bujak Teungoh, Kecamatan Langsa Barat xxxxxxxxxxxx. Tergugat menanggapi Apabila seorang istri sudah tidak mematuhi suami, durhaka pada suami, bersikap kasar pada suami menjelekkan suami tidak pernah lagi melayani suami dan jutek pada suami sendiri, lebih mendengar kata-kata orang lain daripada nasehat suaminya. Dan setiap perjuangan suami tidak ada artinya lagi tidak pernah bersyukur setiap rezeki yang Allah berikan. Dan apabila hati sudah tidak mempunyai iman lebih baik memilih laki-laki lain dan mengabaikan suami sahnya apapun akan dilakukan untuk menciptakan perselisihan dan pertengkaran mengharapkan saya mengucapkan talak;

- Bahwa pada Posita 8 yang menyatakan bahwa malam sebelum pernikahan Tergugat baru memberi tahu Penggugat bahwa maharnya merupakan hutang/semantara. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2016 setelah menikah Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan pada saat itu Ibu Tergugat meminta kembali mahar Penggugat sebanyak 8 Mayam serta sejak itu ibu kandung Tergugat bilang kepada Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hutang mahar sebanyak 8 Mayam terhadap Penggugat. Tergugat menanggapi itu merupakan sebuah kebohongan dan fitnah yang dilakukan Penggugat dalam menipu perkara gugatan perceraian. Sudah diakuinya dalam mediasi tanggal 12 Desember 2023. Yang mana kebenarannya yaitu malam sebulan sebelum pernikahan, Penggugat menelepon Tergugat dan mengatakan sudah mendapatkan tanggal pernikahan dari ulama setempat yaitu jatuh pada hari Jum'at, 17 Juni 2016 bertepatan pada bulan Ramadhan dan hanya berselisih 2 bulan dari pertunangan pada tanggal 20 April 2016 yang rencana pada saat pertunangan, Orangtua tidak ada membahas masalah hari pernikahan maupun mahar pada saat itu. Karena waktu yang teramat dekat dan terdesak, Penggugat menyarankan agar meminjamkan emas 8 mayam untuk syarat sah nikah, akan tetapi beberapa hari kemudian awal Juni 2016 Tergugat hanya bisa mendapatkan pinjaman emas sebesar 5 mayam dan Penggugat sepakat

Halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 mayam sisanya pinjam milik neneknya. Dan setelah mengurus persiapan nikah ke KUA Penggugat bersama ibunya menukarkan beberapa emas tersebut menjadi 10 mayam emas, 1 surat dan membuat perjanjian akan menukarkan kembali setelah pernikahan. Emas 10 mayam yang sudah disaksikan oleh warga setempat saksi, wali dan Pengurus KUA setempat dan ijab kabul yang sah tanpa ucapan hutang, dan beberapa hari setelah pernikahan Penggugat dan ibunya menukarkan kembali ke toko emas sesuai takaran awal dan mengembalikan kepada pemilik masing-masing. Seperti perjanjian sebelum menikah, yang tujuannya hanya menutupi aibnya pada masyarakat setempat yang mengatakan dia sudah tidak perawan dan sudah hamil diluar nikah sebelum berkenalan dengan saya dan niat saya memperbaiki aibnya dan menerimanya apa adanya dengan tujuan ibadah karena Allah SWT. Dan sekarang membalikkan fakta kebenaran dan membuat kebohongan di Mahkamah Syariah karena berpikir saya tidak akan pernah hadir di Pengadilan dan berharap perkara ini dimenangkan olehnya;

- Bahwa pada posita 9, yang menyatakan sejak terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat. Tergugat menanggapi tida ada seorang suami yang menginginkan pertengkaran dalam rumah tangga. Demi tanggung jawab dan tuntutan nafkah kebutuhan anak, kuliah, julo-julo, kredit elektronik, HP, mesin cuci, sepeda anak, biaya sekolah anak les, berobat anak hutang piutang dan kebutuhan lainnya. Tergugat bekerja siang dan malam dan disaat kuliah selesai dan pembukaan P3K sudah dibuka Penggugat mulai membuat pertengkaran baru dan membuka hati kepada pria lain dan sekarang mencampakkan Tergugat sebagai suami sahnyanya dengan mengajukan perceraian tanpa sepengetahuan Tergugat. Dengan memajang profil laki-laki lain di WA memancing emosi Tergugat;

- Bahwa pada posita 10 yang menyatakan Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga dan Ustadz xxxxxxxxxxxx tetapi tidak berhasil. Tergugat menanggapi pada saat itu Tergugat pulang kerumah orangtua

Halaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan kesalahpahaman dalam pertengkaran takut adanya terucap kata talak. Jadi para Teungku mempersatukan kembali dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan Alhamdulillah berhasil. Dan kami rukun kembali seperti biasanya dan Tergugat tidak bisa menetap terlalu lama dikarenakan pekerjaan dan kebutuhan ekonomi keluarga;

- Bahwa pada posita 11 yang menyatakan dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat. Tergugat menanggapi Seorang istri yang durhaka kepada suami, mengkhianati suami, dzalim terhadap suami, tidak mau mendengarkan nasihat suami, mengumbarkan keburukan dan kekurangan suami pada orang lain, suka berselingkuh, hilangnya iman, tidak pernah bersyukur atas rezeki yang Allah berikan, lebih memilih orang asing daripada suaminya sendiri, gemar berdusta, tidak mau menghargai suami bahkan tidak pernah mau melayani suami bahkan Rasulullah SAW menyuruh kita menceraikannya dan tidak menganggapnya sebagai umatnya;

- Bahwa pada posita 12 yang menyatakan oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Tergugat menanggapi dikarenakan keegoisan seorang ibu dan keserakahannya, kebodohnya serta ketidaksetiaannya dan pengkhianatan seorang istri maka dari sebab itu anak menjadikorban dan terpukul masa depan dan mental menjadi rusak. Dan karena tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak dapat diperbaiki lagi maka setiap resiko yang sudah dipilih oleh Penggugat harus dipertanggung jawabkan. Dan hak asuh anak yang ditetapkan oleh majelis kepada Penggugat juga harus dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum yang berlaku;

- Bahwa tentang posita 13 yang menyatakan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat maka segala

Halaman 10 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan kedua anak dan biaya pendidikan di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Tergugat menanggapi dikarenakan perceraian ini bukan keinginan Tergugat dan Penggugat juga sudah memutuskan dan memilih perceraian sebagai keputusan yang sudah diambil resiko dan konsekuensinya maka apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat maka Penggugat harus siap menafkahi dan membiayai seluruh kebutuhan anak, dan seluruh keperluan mereka sepenuhnya. Agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan mengakhiri hubungan antara Penggugat dan Tergugat, dan menjalankan kehidupan masing-masing secara baik-baik dan apabila Penggugat tidak mampu maka Penggugat dapat menyerahkan hak asuh anak dan mengantarkannya ketempat tinggal Tergugat secara langsung lengkap beserta berkas-berkas data pindah dan sekolahnya;

- Bahwa setiap permohonan Penggugat yang diajukan kepada majelis hakim dalam gugatan perceraian ini berdasarkan alasan-alasan kebohongan yang diajukan Penggugat dalam perkara perceraian, maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan mempertimbangkan perkara ini agar lebih bijaksana dalam memutuskan gugatan perceraian ini dan mengabulkan permohonan saya sebagai berikut:

1. Menasehati Penggugat dan ibunya akibat perceraian ini.
2. Membatalkan perceraian ini.
3. Menuntun Penggugat agar mengantarkan anak kepada Tergugat apabila tidak mampu mengurusnya lagi.
4. Menghukum Penggugat karena sudah mencemarkan nama baik ibu Tergugat dengan mengatakan kebohongan dalam dasar gugatan poin no.8 yang mengatakan ibu Tergugat meminta kembali mahar sebesar 8 mayam.
5. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua beban hutang piutang yang dipinjam oleh Penggugat selama masih bersama berumah tangga tanpa ada ikatan apapun dengan Tergugat.

Halaman 11 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Penggugat karena telah merusak masa depan anak dan menghancurkan rumah tangga dengan menanggung semua kebutuhan hak hadhanah dan biaya pendidikan anak saya, menjamin kesehatan dan masa depan anak sampai dewasa tanpa ada tuntutan apapun kepada Tergugat.

7. Menghukum Penggugat agar menanggung seluruh kebutuhan apapun dan seluruh biaya-biaya selama masih berumah tangga bersama Tergugat yang dilakukan Penggugat tanpa ada ikatan apapun dengan Tergugat.

8. Mengirim seluruh barang-barang milik Tergugat baik berkas-berkas data, pakaian serta sepeda motor milik Tergugat sampai tujuan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah memberikan repliknya secara tertulis di persidangan yang pada selengkapanya sebagai berikut:

- Bahwa tentang Posita 6.1 yang ditanggapi Tergugat, memang benar saat ini anak-anak masih kecil dan semua kebutuhan anak-anak memang hak Tergugat untuk memenuhinya. Karena itu anak kandung Tergugat dan Penggugat selaku istri Tergugat masih dalam tanggung jawab Tergugat.
- Bahwa tentang Posita 6.2 yang telah ditanggapi Tergugat, memang benar Tergugat menitipkan uang kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000 untuk di Pakai seperlunya tetapi setelah itu Tergugat sudah tidak bekerja lagi. Jadi uang tersebut di pakai untuk keperluan sehari-hari termasuk keperluan anak-anak.
- Bahwa tentang Posita 6.3, yang telah ditanggapi Tergugat, Penggugat mulai mengabaikan Tergugat pada bulan agustus 2023 karena Tergugat sering mecaci maki Penggugat sama seperti 3 tahun yang lalu.
- Bahwa tentang Posita 6.4, yang telah ditanggapi Tergugat memang benar saya pulang kesana untuk berlibur sekalian mengharmoniskan rumah tangga dengan Tergugat meski Tergugat tidak menyadarinya dan ongkos mobil ke rumah Tergugat itu ditanggung oleh alm. Nenek Tergugat yang sudah meninggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang Posita 6.5, Tergugat sudah tidak pulang ke rumah Penggugat selama 2 tahun terakhir, mulai dari tahun 2021 sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah mengirim lagi nafkah mulai dari 8 november 2023 sampai sekarang.
- Bahwa tentang Posita 6.6, Pada tanggal 22 november 2023 Tergugat memberi tahukan Penggugat bahwa ibunya Tergugat tidak pernah setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari itu menguatkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa tentang Posita 7, dikarenakan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya pada bulan juli 2021 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa tentang Posita 8, memang benar Penggugat menelepon Tergugat dan mengatakan sudah mendapatkan tanggal pernikahan dari ulama, tetapi pada saat itu ulama memberikan 3 tanggal di bulan yang berbeda. Penggugat dan Tergugat sepakat memilih tanggal 17 bulan juni 2016 pada saat itu. Meski hanya berselisih 2 bulan dari bertunangan tetapi Penggugat tidak mendesak untuk menikah karena Penggugat tau bahwa Tergugat belum cukup mahar untuk menikah jadi Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengusahakan mahar tersebut. Dan Penggugat tidak hamil di luar nikah saat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa tentang Posita 9, Penggugat sebagai istri Tergugat berhak menuntut nafkah dalam bentuk apapun itu. Dan kewajiban suami istri tidak pernah terlaksanakan lagi semenjak dari tahun 2021 sampai sekarang dikarenakan Tergugat pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa tentang Posita 10, memang benar pada 3 tahun yang lalu saya berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga dan ustadz, tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak bisa tinggal bersama anak-anak dan Penggugat.
- Bahwa tentang Posita 11, karena Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi, maka Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 13 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang Posita 12, dikarenakan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara).
- Bahwa tentang Posita 13, apabila Tergugat tidak mau menafkahi kedua anak tersebut dan ingin lepas dari tanggung jawab sebagai ayah, maka tidak apa-apa. Karena Penggugat sanggup untuk membiayai semua keperluan kedua anak tersebut. Tetapi apabila Tergugat tidak mendapat kabar apapun tentang anak maka Tergugat tidak dapat marah atau menuntut karena Tergugat sudah menyatakan ingin mengakhiri hubungan dan menjalankan kehidupan masing-masing secara baik-baik tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran yang di timbulkan karna nafkah anak.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Iskandar Syahputra Bin Muhammad Hamzah) terhadap Penggugat (Syarifah Sadina Atika Binti Sayid Muhammad Ibrahim);
3. Menetapkan hadhanah kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang mahar sebanyak 8 mayam kepada Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 14 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0078/001/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Hasil *screenshot* percakapan Penggugat dan Tergugat di Media sosial Facebook. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Muhammad Afif Akmal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Zalikha Latifah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 15 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti P.1. P.2, P.3, P.5 dan P.6 di atas telah diperlihatkan kepada Tergugat dan menyatakan membenarkannya, sedangkan terhadap bukti P.4 Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bukti Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Tgk. Disabang, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2016, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx kemudian pindah ke xxxxxxxxxxxxxx dan terakhir menetap kembali di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis. Namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selain masalah nafkah, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mencaci maki Penggugat di media sosial, saksi mengetahui karena melihat sendiri hasil percakapan Penggugat dan Tergugat di handphone milik Penggugat;

Halaman 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 4 tahun terakhir, namun Tergugat pernah kembali ke rumah kediaman bersama sebanyak 2 (dua) kali, itupun cuman sehari. Dan terakhir selama 2 tahun terakhir tidak pernah bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat pernah 2 (dua) kali datang ke Langsa untuk berjumpa dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparatur gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa selain permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui mengenai mahar saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mahar saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, 2 mayam telah diberikan di awal saat pertunangan, 5 mayam lagi di bawa oleh Tergugat saat proses pernikahan;
- Bahwa untuk mencukupi kekurangan mahar tersebut, saksi meminjamkan 3 mayam emas kepada Tergugat untuk mencukupi mahar yang telah disepakati bersama yaitu 10 mayam emas;
- Bahwa emas 3 mayam tersebut, saksi pinjam dari ibu kandung saksi, dan telah saksi kembalikan setelah prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai 5 mayam emas lainnya telah diminta kembali oleh orangtua Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat saat mereka tinggal di Langsa;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Meunasah Cut, Gampong Meunasah Serba, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu ketika saksi menjadi tetangga pada tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat bekerja bersama suami saksi di Banda Aceh, dan selama itu pula Penggugat dan anak-anak tinggal di xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat hanya mengirim Rp50.000,00 sampai Rp100.000,00 setiap 2 (dua) minggu, saksi mengetahui karena saksi selalu menemani Penggugat saat mengambil uang yang dikirim oleh Tergugat;
- Bahwa selain permasalahan nafkah, saksi juga mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mencaci maki Penggugat di media sosial;
- Bahwa saksi mengetahui caci maki Tergugat kepada Penggugat karena melihat langsung pada handphone milik Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi sejak 2 (tahun) terakhir sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat namun telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di muka sidang yang bernama **SAKSI Tergugat**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Baroh,

Halaman 18 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong XXXXXXXXXXX, Kecamatan Langsa Barat, xxxxxxxxxxx. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2016, saksi tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di Lamno, kemudian pindah ke Langsa sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat merupakan orang yang sangat tertutup, tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah meminta Tergugat untuk pulang ke Langsa dengan tujuan bekerja bersama adik kandung Tergugat, itupun hanya 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu ketika ingin meminang Penggugat, saksi hanya membawa 2 (dua) mayam emas sebagai tanda, selain itu saksi tidak mengetahui masalah emas lainnya karena keluarga Penggugat tidak ada membahas tambahan mahar;
- Bahwa saksi tidak sempat hadir saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat karena sedang dalam perjalanan sehingga saksi tidak mengetahui berapa mahar yang diucapkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi dan mencukupkan keterangannya di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan dipersidangan dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ada serta dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap ingin berpisah dengan Tergugat, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan mencukupkan buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana bukti P.2 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 20 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata yang mengandung unsur sengketa yang diajukan di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengikuti mediasi dengan bantuan mediator **Novan Satria, S.Sy.**, sebagaimana laporan tanggal 13 Desember 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga mencaci maki Penggugat di media sosial, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan sejak Juli 2021 karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam gugatan Penggugat tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Penggugat pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 21 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya hubungan suami istri dengan Penggugat, tempat tinggal bersama dan anak hasil perkawinan. Sedangkan terhadap dalil dan sebab pertengkaran dan perselisihan, Tergugat pada pokoknya telah membantahnya meskipun Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti **P.1** sampai **P.6** yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.3** merupakan bukti autentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** dan **P.6** merupakan bukti autentik, tidak diberi meterai dan tidak dinazagelen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk berisi tentang tempat tinggal Penggugat yang berada wilayah Mahkamah Syar'iyah Calang, bukti **P.2** berupa kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 22 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah pula diakui oleh Tergugat sehingga secara materil alat bukti P.1 sampai P.2 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dimana bukti **P.3** menjelaskan bahwa Penggugat merupakan Kepala Keluarga dan Tergugat adalah istri dari Penggugat serta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan telah pula diakui oleh Tergugat, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.4** berupa hasil tangkap layar (*Screenshot*) dari media sosial sebagai asal informasi dokumen tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (4) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#), sehingga secara materil bukti tersebut tidak dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya karena tidak disertai dengan digital forensik, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#). Oleh Karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** dan **P.6** berupa Kutipan Akta Kelahiran adalah akta otentik, akan tetapi tidak bermeterai dan tidak dinazagelen, akan tetapi telah pula diakui oleh Tergugat, isi bukti **P.5** dan **P.6** menjelaskan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat tentang kebenarannya, sehingga secara materil alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena para saksi telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, selain itu saksi-saksi tersebut tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara substansi keterangan saksi I dan saksi II mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, kedua saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Juli 2021, saksi I mengetahui bahwa Tergugat belum melunasi 3 (tiga) mayam emas yang dulu dipinjam dari ibu saksi I untuk mencukupkan 10 (sepuluh) mayam emas saat Tergugat menikahi Penggugat, kedua saksi juga mengetahui permasalahan keduanya telah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi tersebut adalah atas apa yang diketahui dan dilihat oleh para saksi serta berkaitan satu dengan yang lain dan ternyata keterangan para saksi tersebut relevan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata, alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juli 2021 dan tidak kembali lagi kepada Penggugat tanpa alasan;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi sejak Juli 2021 dan tinggal di rumah orang tuanya di Langsa atau kurang lebih selama 4 (empat) tahun lamanya;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami maupun sebagai istri dan antara keduanya juga tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga serta melalui prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, telah terang dan nyata bahwa saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dapat dipahami dari keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama yaitu sejak Juli 2021 sampai dengan

Halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, tidak saling mengunjungi, tidak berkomunikasi satu sama lain, dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya baik sebagai suami maupun istri ditambah fakta lain bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan Cerai di Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada awal mula perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak lain disebabkan karena masalah nafkah, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya masih terbuka jalan dan kesempatan yang luas untuk bisa di atasi dengan jalan damai, agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali hidup rukun seperti sedia kala, atau sekurang-kurangnya Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun sbagai ayah, akan tetapi faktanya kemudian Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta berikutnya telah nyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang mulanya hanya bersifat sementara dan bisa diselesaikan, telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa fakta lain bahwa Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan saksi-saksi Penggugat juga sudah berusaha menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah nyata menunjukkan kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat yang memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sehingga dengan kualitas hubungan yang demikian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi

Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan *mashlahah* (kebaikan), sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 4 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang tidak mampu lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana tujuan daripada perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa*

Halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
إليذاء مما ال يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

2. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththa’ Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرارا

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.

3. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu”.

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum: “Bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,

Halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar’iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan

Halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat pula yang meninggalkan Penggugat dan anaknya, sedang selama menikah Penggugat sudah berkorban lahir batin untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz;

Halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbuktinya Penggugat bukan istri yang nusyuz maka Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* perlu menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai bekas istri yang dibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah yang patut dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan dimana Tergugat tidak diketahui secara pasti pekerjaannya dan penghasilannya, serta pertimbangan kepada usia Tergugat yang masih produktif, maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan apalagi dalam hal ini Tergugat terbukti sebagai penyebab runtuhnya mahligai rumah tangga yang selama ini telah dipertahankan oleh Penggugat. Meskipun dalam hal ini pengabdian Penggugat tidak dapat dinilai dengan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat telah berbakti secara lahir batin sejak tahun 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, dengan demikian maka layak dan patut serta

Halaman 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hadhanah

Menimbang, bahwa disamping dalil gugatan perceraian, Penggugat juga dalam petitum gugatan angka 3 juga memohon agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 02 April 2017 (umur 6 tahun 9 bulan) dan ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 30 Agustus 2018 (umur 5 tahun 4 bulan) hasil perkawinannya dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan para saksi di persidangan terbukti anak atas nama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 02 April 2017 (umur 6 tahun 9 bulan) dan ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 30 Agustus 2018 (umur 5 tahun 4 bulan) tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, fakta lain bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan dari seorang ibu, sedangkan dalam hal ini Penggugat selaku ibunya tidak mempunyai halangan hukum untuk menjalankan kewajiban memelihara dan mengasuh anak tersebut dan terbukti kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang dengan baik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 105 huruf (a) serta pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut dapat untuk dikabulkan;

Halaman 32 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pendapatnya pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat di dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 102 yang berbunyi sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: "Yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain".

Menimbang, walaupun hak asuh anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, namun hal ini tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, oleh karena itu Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat kedua anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan ini kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang*

Halaman 33 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa disamping memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak kandung di atas, Penggugat dalam juga meminta nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagaimana Petitem nomor 4;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah menyatakan bantahannya secara tegas, sehingga tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, mengenai pekerjaan Tergugat dan juga penghasilan Tergugat tidak diketahui secara pasti, namun fakta tersebut secara hukum tidak menghilangkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung yang melekat pada dirinya untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut. Hal mana sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya" (Al-Muhadzdzab II: 177).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan pendapat hukum Islam dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: "Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib

Halaman 34 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag



menafkahnya"

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim mengabulkan Petitum 4 Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulannya, sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% per tahunnya, hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan berdasarkan hukum telah sesuai dengan

Halaman 35 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Mahar Terhutang

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitem 5 surat gugatannya juga menuntut agar Tergugat melunasi hutang mahar sebesar 8 (delapan) mayam, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap petitem 5 gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat tersebut. Sehingga Penggugat wajib untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah serta keterangan saksi I di persidangan sebagaimana dalam fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa mahar tersebut telah diserahkan sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas saat pernikahan terjadi, akan tetapi ternyata berdasarkan keterangan saksi I ternyata 10 (sepuluh) mayam emas tersebut tidak sepenuhnya merupakan pemberian Tergugat, karena Tergugat hanya membawa 5 (lima) mayam emas sehingga untuk mencukupkan mahar tersebut sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas, Saksi I meminjam sejumlah 3 (tiga) mayam emas dari ibu kandungnya untuk kemudian diserahkan kepada Tergugat dan telah dikembalikan setelah akad nikah dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 37 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi I yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan, terbukti bahwa mahar sejumlah 10 (sepuluh) mayam emas terdiri dari 2 (dua) mayam emas yang telah diserahkan saat meminang, 5 (lima) mayam emas dibawa oleh Tergugat saat menikah serta sebanyak 3 (tiga) mayam dipinjam melalui ibu kandung saksi I untuk mencukupi jumlah mahar sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terhadap gugatan hutang mahar dari Penggugat tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat belum melunasi mahar sejumlah 3 (tiga) mayam emas, sedangkan terhadap 5 (lima)

Halaman 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayam lainnya yang dituntut oleh Penggugat tidak terbukti dan tidak diketahui kebenarannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat patut dihukum untuk mengembalikan hutang mahar dari ibu Penggugat tersebut melalui Penggugat sejumlah 3 (tiga) mayam emas sebagaimana dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa emas sebesar 1 (satu) mayam;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 02 April 2017 (umur 6 tahun 9 bulan) dan ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 30 Agustus 2018 (umur 5 tahun 4 bulan), berada di bawah hak pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat serta tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak melalui Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak

Halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang mahar kepada Penggugat sejumlah 3 (tiga) mayam emas;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana diktum 3.1, 3.2 dan 7 diatas sebelum Tergugat mengambil Akta cerai;

9. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (*Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami, Khaimi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran, T., S.H.I., M.H. dan Novan Satria, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jasdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Mustalqiran, T., S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Khaimi, S.H.I.

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jasdin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00

Halaman 38 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	720.000,00 (<i>Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah</i>)

Halaman 39 dari 39 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/MS.Cag